

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Sumber-sumber perimbangan keuangan antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat

penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah (Halim, 2007). Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah:

- 1) Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan pembangunan daerah. Pajak yang Dipungut di Daerah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Reklame
 4. Pajak Penerangan Jalan
 5. Pajak Hiburan
 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 7. Pajak Parkir
- 2) Retribusi Daerah

Menurut Mustika (2009) retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 64 menyatakan “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. retribusi terbagi atas:

1. Retribusi Jasa Usaha
2. Retribusi Jasa Umum

3. Retribusi Perizinan Tertentu

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga bank
3. Bagian laba lembaga non bank
4. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.2 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar

masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terbagi atas dua yaitu

a. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah sebagaimana merupakan bantuan yang tidak mengikat.

b. Pendapatan Dana darurat

2.2 Badan Usaha Milik Daerah

Pengertian BUMD berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa BUMD adalah badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Firmansyah *et al*, 2017). BUMD merupakan salah satu bentuk perusahaan di Indonesia, pengertian perusahaan menurut ketentuan pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.”

Selain itu ketentuan pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri menyatakan bahwa perusahaan merupakan “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.” BUMD merupakan perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebahagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga Perusahaan Daerah juga merupakan BUMD (Sianturi, 2017).

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Mardiasmo, 2014). Bahkan otonomi daerah diberikan seluas hukum untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, salah satunya bidang ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Akbar, 2017).

Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian

tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha dimiliki oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - i. Satu Pemerintah Daerah;
 - ii. Lebih dari satu pemerintah daerah;
 - iii. satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - iv. Lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

2.2.1 Perusahaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. Memberi jasa.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- c. Memupuk pendapatan.

Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual (Indrawaty, 2018). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur (Azis, 2019).

2.2.2 Pasar

Menurut Sukwiaty (2006) pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli (konsumen) dengan penjual (produsen)

sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat-syarat terbentuknya pasar sebagai berikut yaitu: adanya penjual; adanya pembeli; adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan; dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sukwiaty (2006) menjelaskan fungsi pasar sebagai berikut.

1. Fungsi Distribusi.

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi, dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

2. Fungsi Pembentukan Harga.

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

3. Fungsi Promosi

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan lain-lain. Menurut Azmil Kafrawi (2012) menjelaskan peranan pasar sebagai berikut:

1. Peranan pasar bagi produsen.

Sebagai tempat untuk mempromosikan barang, Sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, Sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi.

2. Peranan pasar bagi konsumen.

Memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, Sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki.

3. pasar bagi pemerintah.

Sebagai penunjang kelancaran pembangunan, Sebagai sumber pendapatan negara.

Para ahli ekonomi dan sosial juga menyampaikan beberapa pengertian dari pasar. Berikut pengertian pasar menurut para ahli:

i. Kotler (1997)

Pasar adalah tempat yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya.

ii. Ehrenberg Et Al (2003)

Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan oleh pembeli dan penjual. Dalam pertukaran itu muncul harga atas barang atau jasa yang dipertukarkan.

2.3 Teori Retribusi Pasar

Menurut Sudaryanto (2020) retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari

retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar (Sunarto, 2005). Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi (Wibowo, 2021). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m.
2. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah
3. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan, apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi
4. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan

5. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi
6. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta di terapkan sistem denda.

2.4 Teori Pendapatan Untuk Retribusi Pemerintah

Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mankiw (2017) berpendapat bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau material yang dicapai dengan menggunakan pekerjaan atau jasa-jasa manusia bebas atau dapat dikatakan pekerjaan atau pengorbanan setelah mengadakan suatu kegiatan atau usaha. Menurut (Munawir,2004)) pendapatan merupakan suatu pendapat yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Jadi pendapatan dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan dana yang tidak kecil agar terlaksana pembangunan daerah yang maksimal (John, 2020). Dalam pelaksanaanya

tersebut bergantung kepada pendapatan asli daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang kuat maka akan terwujud otonomi daerah yang maksimal.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Sebab retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya (Priyono, 2016).

Retribusi adalah pemungutan uang, sebagai pembayaran pemakain atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Kinarjo, 2006). Definisi lain tentang Retribusi dikemukakan oleh Munawir (2004) yang di kutip oleh Ray Pratama Siandari, Menurut beliau retribusi adalah: Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

2.5 Ukuran Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Efektivitas

Efektivitas menurut Ravianto (2014:11) adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2004:135) atau mengukur hasil pungut pajak terhadap target yang ditetapkan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Halim, 2004)

Berdasarkan pengertian efektivitas PAD dan efektivitas pajak, maka yang dimaksud dengan efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang dalam merealisasikan retribusi pasar yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan atau mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditugas dikatentukan, maka semakin efektif proses kerja PD. Pasar Kota Kupang.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Efektivitas
Kinerja PD. Pasar Kota Kupang

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

(Mahmudi:2021)

2.5.2 Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004), laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam memperhatikan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang

telah dicapainya dari periode ke period. Berikutnya rumus untuk menghitung laju pertumbuhan adalah:

$$Gx = \frac{x_t - x(t-1)}{x(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Xt = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

X (t-1) = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Tabel 2.2
Kriteria Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85-100%	Sangat berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup berhasil
30%-55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : halim (2007)

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan audit operasional atas pemungutan retribusi pada PD. Pasar Kota Kupang:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Angga Mahayana (2006)	Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar (Studi penelitian di kantor dinas pengelolaan pasar Kota surakarta)	Metode deskriptif kualitatif.	Penerimaan retribusi pasar terus naik dari tahun ke tahun dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
2.	Nurul Imamah (2012)	Analisis efisiensi dan efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo.	Metode deskriptif kualitatif.	Tingkat efisiensi rata-rata penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo kurang efisiensi.
3.	Nur Aslindawati (2015)	Analisis efektivitas, efisiensi penerimaan retribusi Pasar Sentral Watampone dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.	Metode Kuantitatif	Penelitian di Kabupaten Bone selama periode 2006-2010 mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Pasar Sentral Watampone pada tahun 2006 dan 2007 dikategorikan efektif dan pada tahun 2008 hingga 2010 penerimaan retribusi Pasar Sentral Watampone tidak efektif. Sementara dilihat dari tingkat efisiensinya retribusi Pasar Sentral Watampone dari tahun 2006 hingga 2010 tidak efisien.
4.	Nur Annisa Umar (2019)	Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Metode Kuantitatif	Efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar di kota Makassar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami naik turun yang disebabkan oleh penetapan harga retribusi dan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat

				masih bersifat fluatif, selain itu kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi
5.	Wahyuddin (2020)	Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai	Deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar berada 100% hal ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sinjai sangat efektif. Serta, kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 1,4%. Di mana, berdasarkan kriteria dan indikator penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut sangat kurang, karena kontribusi tersebut sangat kurang, karena kontribusi rata-ratanya berada dibawah 10%.
6.	Charles Kapioru (2019)	Studi Kelayakan Finansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.	Metode <i>Purposive Sampling</i>	Dalam rangka pengembangan pasar tradisional ke depan, manajemen PD. Pasar perlu membenahi kinerja perusahaan pada semua aspek pengelolaan pasar.

Sumber : *Peneliti,2023*

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dalam melakukan penelitian antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, persamaan dari penelitian ini yaitu dimana peneliti sama-sama membahas tentang belum terpenuhinya target penerimaan retribusi pasar sehingga retribusi pasar belum berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2007).

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang mengelola enam pasar tradisional yang terletak di Jalan R.W. Monginsidi III, Fatululi, Kec. Oebobo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di dalam penelitian ini membahas tentang sumber pendapatan asli daerah, dalam konteks peningkatan PAD, pemanfaatan potensi di daerah kota kupang untuk meningkatkan PAD adalah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah daerah Kota Kupang mendirikan BUMD Perusahaan Daerah (PD) Pasar tradisional Kota Kupang, sebagai pusat laba yang diakomodir dari pasar tradisional yaitu retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang bahwa, retribusi pasar berkontribusi cukup besar pada pendapatan asli daerah, namun pengelolaan PD Pasar yang tidak profesional menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk memahami penerimaan retribusi pasar dan memastikan efektivitadan laju pertumbuhan penerimaan retribusi, perlu dilakukan analisis yang melibatkan analisis efektivitas dan laju pertumbuhan untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar dari masing-masing pasar yang dikelola oleh PD Pasar Kota Kupang dan mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat dalam penarikan retribusi pasar. Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka berpikir untuk Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang adalah sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

